



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)

***JURIDICAL STUDY OF GIVING THE MARRIAGE
DISPENSATION ACCORDING TO ACT
NUMBER 1 OF 1974 ABOUT
MARRIAGE***

(The Decision Study of Jember Religion Court No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)

Oleh :

**JUDHA DHORATI
NIM 070710101205**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

***JURIDICAL STUDY OF GIVING THE MARRIAGE
DISPENTATION ACCORDING TO ACT
NUMBER 1 OF 1974 ABOUT
MARRIAGE
(The Decision Study of Jember Religion Court No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)***

Oleh:

JUDHA DHORATI

NIM 070710101205

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga,
namun juga lebih berguna dibandingkan hidup
tanpa melakukan apapun”
-George Bernard Shaw-¹**

¹ <http://sophiadagdigdug.com?archives234>, diakses pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Purwanto dan Ibunda tercinta Siti Muarifah yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun yang telah diberikan kepada anakmu. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta selalu mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq dari Allah SWT, sehingga hidup mulia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin;
2. Alma Mater yang kebanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas serta Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan membimbing untuk menggapai cita-cita. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi masyarakat, amin ya rabbal alamin;

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

***JURIDICAL STUDY OF GIVING THE MARRIAGE
DISPENTATION ACCORDING TO ACT
NUMBER 1 OF 1974 ABOUT
MARRIAGE
(The Decision Study of Jember Religion Court No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**JUDHA DHORATI
NIM. 070710101205**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 Mei 2011

Oleh :

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 1952 0811 198403 1001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 1972 1014 200501 1002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

Oleh :

JUDHA DHORATI
NIM. 070710101205

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 1952 0811 198403 1001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 1972 1014 200501 1002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 1960 1006 198902 1001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 1962 1216 198802 2001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H. :
NIP: 1952 0811 198403 1001

MOH. ALI, S.H., M.H. :
NIP: 1972 1014 200501 1002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUDHA DHORATI

NIM : 070710101205

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2011

Yang menyatakan,

JUDHA DHORATI
NIM. 070710101205

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunanNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan atas hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Ujian;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian;
5. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Purwantoro dan Ibu Siti Muarifah, terima kasih atas kasih sayang dan doanya yang selalu mengiringi penulis;
9. Mbak Hella dan Dek Allisa Majid serta Keluarga Besar IKBHM, Mbah Putri Sumini, Om Tri Widodo, Tante Nurma, Om Siswoyo, Tante Naning, Om Heru serta Bude Lasminaton atas doanya serta nasehat-nasehat dan motivasi yang telah diberikan.
10. Teman-teman kost Al Qonanga : Mbak Hanik, Diyah, Erni, Duwi, Devi, Ifa, Atikah, Dinda, Mbak Ika, Mbak Sasa. Terimakasih atas motivasi dan canda tawa kalian.
11. Sahabat-sahabat penulis tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember: Diyah, Erni, Yudi, Arief, Riska, Fadma, Gilang, San, Dikri dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 23 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Salah satu asas yang tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah calon mempelai harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Namun di negara Indonesia yang masih sangat kental dengan adat istiadat, tidak mudah untuk menerapkan aturan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr).**

Permasalahan yang dibahas adalah pertama apa saja faktor yang melandasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan; kedua apa akibat hukum dari pemberian penetapan dispensasi perkawinan oleh pengadilan; ketiga apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang melandasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, akibat hukum dari pemberian penetapan dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan telah sesuaikah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum penyusunan skripsi ini

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah faktor yang mendasari pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr adalah faktor diri sendiri dari calon mempelai dimana pihak wanita telah hamil di luar perkawinan dengan pihak pria yang akan mengawininya yang usia kandungannya telah berumur 6 bulan. Akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Jember pada penetapan No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr antara lain calon mempelai tersebut dianggap telah mampu dan matang jiwa raganya, sehingga bisa melakukan perbuatan hukum yaitu perkawinan sebagaimana orang yang telah dewasa. Perkawinannya akan memberikan hubungan hukum baik pada pasangan tersebut sebagai suami istri, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin dan Pasal 7 ayat (2), dalam hal penyimpangan terhadap batas umur kawin, maka dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua.

Hendaknya orang tua memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih besar terhadap anaknya untuk mengurangi kemungkinan anak merasa tidak diperhatikan dan mencari kesenangan di luar rumah yang membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Pemerintah hendaknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak yang mungkin timbul dari pergaulan bebas dan terhadap dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Hal tersebut agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian dan Syarat Sah Perkawinan.....	10

2.1.2	Asas-asas Perkawinan	12
2.1.3	Syarat Perkawinan.....	14
2.1.4	Tata Cara Perkawinan	16
2.1.5	Tata Cara Pencatatan Perkawinan.....	17
2.2	Kebelum Dewasaan.....	20
2.2.1	Pengertian Dewasa	20
2.2.2	Dewasa Menurut KUH Perdata.....	21
2.2.3	Dewasa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	21
2.3	Dispensasi Perkawinan	22
2.3.1	Pengertian Dispensasi Perkawinan	22
2.3.2	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	23
2.3.3	Pihak-pihak Yang Mengajukan Dispensasi Perkawinan.....	24
2.3.4	Tata Cara Mengajukan Dispensasi Perkawinan.....	25
BAB 3.	PEMBAHASAN	27
3.1	Faktor-faktor Yang Melandasi Pengajuan Permohonan Dispensasi perkawinan	27
3.2	Akibat Hukum Dari Pemberian Penetapan Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan.....	30
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr.....	40
BAB 4.	PENUTUP.....	46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran.....	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 23/Pdt.P/2010/PA.Jr
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan